



94 / Pd-c / 2021 / PH SHG

**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**  
Nomor. : Tip 102 / VII / 2021 / Reskrim

Berdasarkan UU RI No. 02 Tahun 2002 dan UU RI No. 08 Tahun 1981 Penyidik yang bertanda tangan dibawah ini dengan mengingn sumpah dan jabatan menyatakan bahwa :

- Pada hari ini Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib, Pelapor :
  - Nama : EDI KARYADI, S.Ip
  - TTL / Umur : Subang / 45 Tahun
  - Pekerjann : Polisi
  - Alamat : Aspol Sukamenak – Subang
  - Agama : Islam
- Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan\* :
  - Nama : RIKI HAMDANI
  - TTL / Umur : PEKANBARU, 16 – 06 - 1980
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Alamat : Dsn kosedan selatan Rt 011/002 Ds Tanjungsari barat Kec. Cikaum Kab. Subang
  - Agama : Islam
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan, Tersangka telah melanggar Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (f) Perda Prov Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Jawa Barat No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS. 01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021.
- Barang bukti disita dari : Tersangka  
Berupa : 1 (satu) Buah KTP
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. –
- Saksi – saksi :
 

a. Nama : PANJI SULISTYO	AE GUNAWAN
b TTL : Subang 34 Th	Subang / 35 Th
c. Pekerjaan : POLRI	POLRI
d. Alamat : Aspol Cikaum	Aspol Cikaum
e. Ttd : (1) 	(2) 

**MENGHADAP SIDANG**

Pengadilan Negeri : Subang

Hari : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Jam : \_\_\_\_\_


**Keterangan lain :**

Pada hari ini Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib, di Pedagang Pakaian di Dsn Kosedan selatan Rt 011/002 Ds Tanjungsari barat Kec Cikaum Kab. Subang telah diamankan Sdr RIKI HAMDANI sebagai Penanggung jawab Pemilik Kios Pakaian karena terbukti mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (f) Perda Prov Jawa Barat No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Jawa Barat No.13 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan Ketentramamn, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS. 01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021.

Atas kejadian tersebut selanjutnya dibawa dan diamankan ke Polsek Cikaum guna Penyidikan lebih lanjut.

  
**RIKI HAMDANI**

Penyidik

Nama : EDI KARYADI, S.Ip  
Pangkat/NRP : AIPTU / 68040171  
Kesatuan : Polsek Cikaum  
Tanda tangan : 

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan : \_\_\_\_\_

**MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :
- Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 100.000,- Sub 3 (tiga) hari kurungan. Diputuskan hari ini Jumat tanggal 9 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dean terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

**PERNYATAAN TERDAKWA**

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.  
Terdakwa

No. Reg : \_\_\_\_\_

**TANDA BUKTI EKSEKUSI**

Uang denda sebesar Rp. \_\_\_\_\_

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_

Tanggal \_\_\_\_\_

Perkara No. : \_\_\_\_\_

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri

Catatan Petugas :